



PUTUSAN

No. 32/Pid.B/2013/PN. TLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAPRUDIN Bin MALE Alias ARIF;
Tempat lahir	: Tapadaa;
Umur / Tanggal lahir	: 18 Tahun / 08 April 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan kota, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 6 Oktober 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dengan tahanan kota, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan secara tegas oleh Ketua Majelis, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan surat dakwaan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-13/TLMT/09/2013 tertanggal 1 April 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa SAPRUDIN Bin MALE Alias ARIF dan saksi Lk. WIWAN Bin PILONGO Alias WIWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” yaitu saksi SARTON Bin PILONGO Alias TONU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang mencari saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA yang tidak lain adalah orang tua kandung saksi korban untuk menanyakan masalah lahan yang telah dibersihkan oleh saksi korban, namun saksi korban tidak menemukan saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TE SIA di rumahnya karena pada saat itu saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA sedang menjemur jagung di pinggir jalan, setelah itu saksi korban datang kembali ke pinggir jalan untuk mencari saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA dan dipinggir jalan itulah saksi korban bertemu dengan saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA, karena saksi korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban langsung bersitegang dengan saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA, kemudian tiba-tiba saksi korban menyerang saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA namun saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA dapat menghindari sehingga saksi korban jatuh ke tanah kemudian saksi korban langsung mencekik leher saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA. Melihat perlakuan saksi korban kepada saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA, sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengena pada bagian muka atau wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian disusul oleh saksi Lk. WIWAN Bin PILONGO Alias WIWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / splitting) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengena pada bagian muka atau wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami saksit pada bagian pipi sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUDTN/VISUM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JASAWARJO PUHI, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lecet di dahi
2. Luka lecet di pangkal hidung
3. Luka memar di hidung disertai bengkak
4. Luka memar di tulang pipi kanan disertai bengkak
5. Luka robek di bagian belakang daun telinga kiri ukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Luka lecet di dada sebelah kiri nyeri tekan ada

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat

(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPRUDIN Bin MALE Alias ARIF dan saksi Lk. WIWAN Bin PILONGO Alias WIWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SARTON Bin PILONGO Alias TONU*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang mencari saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA yang tidak lain adalah orang tua kandung saksi korban untuk menanyakan masalah lahan yang telah dibersihkan oleh saksi korban, namun saksi korban tidak menemukan saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA di rumahnya karena pada saat itu saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA sedang menjemur jagung di pinggir jalan, setelah itu saksi korban datang kembali ke pinggir jalan untuk mencari saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA dan dipinggir jalan itulah saksi korban bertemu dengan saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA, karena saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban langsung bersitegang dengan saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA, kemudian tiba-tiba saksi korban menyerang saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA namun saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA dapat menghindari sehingga saksi korban jatuh ke tanah kemudian saksi korban langsung mencekik leher saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA. Melihat perlakuan saksi korban kepada saksi Lk. RUSIA PILONGO Alias TE SIA, sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengena pada bagian muka atau wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian disusul oleh saksi Lk. WIWAN Bin PILONGO Alias WIWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / splitting) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengena pada bagian muka atau wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami saksit pada bagian pipi sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUDTN/VISUM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JASAWARJO PUHI, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lecet di dahi
2. Luka lecet di pangkal hidung
3. Luka memar di hidung disertai bengkak
4. Luka memar di tulang pipi kanan disertai bengkak
5. Luka robek di bagian belakang daun telinga kiri ukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter
6. Luka lecet di dada sebelah kiri nyeri tekan ada

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat

(1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARTON Bin PILONGO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 wita di Dusun III Huwata Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendatangi ayahnya yakni saksi Rusia Pilongo yang sedang menjemur jagung di pinggir jalan trans Sulawesi untuk menanyakan perihal kebun milik almarhumah ibu saksi yang telah dibersihkan oleh saksi namun yang menanam malah ayah saksi, yang kemudian terjadi pertengkaran antara saksi dengan ayahnya, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa dan saksi Wiwan datang memukul saksi sampai saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul pipi kirinya menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal namun saksi tidak ingat lagi berapa kali dipukul karena saksi sudah pingsan dan baru kemudian sadarkan diri ketika di Rumah Sakit Umum Tani dan Nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang dalam pengaruh minuman beralkohol namun saksi tidak sampai mabuk;
- Bahwa seingat saksi, selain dipukul oleh Terdakwa saksi juga ditendang dibagian perut dan bagian belakang ketika posisi saksi sudah tergeletak ditanah;
- Bahwa saksi menjalani perawatan di rumah sakit Tani dan nelayan namun tidak sampai rawat inap, saksi hanya melakukan pemeriksaan rontgen dan rawat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit pada wajah dan pada tulang rusuk;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama \pm 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf namun saksi tidak terima karena saksi sudah merasakan sakit akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukulnya dan selama ini saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul ayahnya yakni saksi Rusia Pilongo;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :

- Bahwa tidak benar saksi tidak memukul ayahnya, yang benar adalah saksi mencekik leher ayahnya dan Terdakwa berusaha melepaskan, namun karena saksi tidak melepaskan cekikannya, akhirnya Terdakwa memukul saksi;

2. Saksi SUMARNI Binti TORUWE, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 wita di Dusun III Huwata Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi;
- Bahwa pada hari itu saksi sedang berada di rumahnya tiba-tiba saksi didatangi oleh Hapisa gusasi yang mengatakan bahwa suami saksi dipukul, mendengar hal tersebut saksi kemudian menuju tempat kejadian dan saksi sempat melihat Terdakwa memukul saksi korban yang juga suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada persoalan apa antara Terdakwa dengan suaminya, setuju saksi yang sedang bermasalah adalah suami saksi dengan ayahnya perihal kebun peninggalan ibu saksi korban yang telah dibersihkan oleh saksi korban malah ditanami pisang dan kebun oleh ayahnya;
- Bahwa setuju saksi, suaminya tidak memukul ayahnya melainkan pada waktu itu hanya terjadi adu mulut antara suami saksi dengan ayahnya;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan untuk mendapatkan perawatan namun tidak sampai rawat inap melainkan hanya menjalani rawat jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, suami saksi menderita sakit selama \pm 1 bulan dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah nenek Terdakwa dan ayah Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan akan membawa saksi korban ke puskesmas dan tukang pijat namun sampai sekarang tidak pernah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa keberatan dan tidak bisa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya yang telah memukul suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit tulang rusuk, sakit di bagian dada, wajah lebam dan luka lecet di beberapa bagian tubuh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :

- Tidak benar luka yang dialami saksi korban akibat dari pukulan Terdakwa, melainkan luka tersebut diakibatkan karena saksi korban sering terjatuh karena mabuk ketika mencari ayahnya;
- Tidak benar kalau saksi korban tidak memukul ayahnya, karena yang benar adalah saksi korban mencekik leher ayahnya;

3. Saksi UMIRA Binti HASAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sarton Pilongo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 wita di Dusun III Huwata Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi dan saksi berada di tempat kejadian ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban datang berteriak-teriak mencari ayahnya lalu kemudian berlari mendekati ayahnya dan mencoba untuk memukulnya, namun karena terlalu mabuk saksi korban kemudian terjatuh, lalu saksi korban bangkit lagi dan mencekik leher ayahnya, melihat hal itu Terdakwa bersama Wiwan Bin Pilongo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meleraikan keduanya namun karena tidak berhasil akhirnya Terdakwa memukul saksi korban agar cekikan di leher ayahnya dilepas;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa setahu saksi anatar Terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah, menurut saksi Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi korban mencekik ayahnya yang tidak lain adalah kakek dari saksi korban;
- Bahwa setahu saksi sebelum dipukul oleh Terdakwa, pada diri saksi korban memang sudah banyak luka karena saksi korban jatuh di pondasi kuburan dan menabrak pagar sehingga kepalanya terbentur ke aspal akibat terlalu mabuk setelah minum minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi banyak orang yang berada di tempat kejadian ketika peristiwa tersebut terjadi namun saksi tidak ingat lagi siapa-siapa orangnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa orangnya baik dan tidak suka mencari masalah, sedangkan saksi korban orangnya sering mabuk-mabukan dan suka berbuat onar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi RUSIA PILONGO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sartono Pilongo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 wita di Dusun III Huwata Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban yang dalam keadaan mabuk datang mencari saksi dan ketika bertemu, saksi korban langsung menyerang saksi namun karena saksi berkelit saksi korban kemudian terjatuh lalu bangun lagi dan langsung mencekik leher saksi;
- Bahwa melihat saksi korban mencekik saksi, Terdakwa bersama Wiwan Bin Pilongo kemudian datang dan berusaha melepas tangan saksi korban dari leher saksi, namun karena saksi korban tidak mau melepaskan tangannya maka Terdakwa bersama Wiwan Bin Pilongo kemudian memukul saksi korban dibagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa masalah tersebut berawal dari persoalan kebun milik almarhumah isteri saksi yang juga merupakan ibu kandung saksi korban, dimana kebun tersebut saksi garap dan tanami beberapa pohon kelapa dan pohon pisang, namun saksi korban marah lalu mencabut dan menebang pohon pisang dan kelapa yang telah saksi tanam;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban tidak mengalami luka akibat pukulan Terdakwa, melainkan luka-luka yang ada di tubuh saksi korban sudah ada sebelum pemukulan karena saksi korban sudah sering terjatuh akibat terlalu mabuk;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan suka mabuk dan suka berbuat onar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi WIWAN Bin PILONGO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa terhadap saksi korban Sarton Bin Pilongo Alias Tonu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 wita di Dusun III Huwata Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban yang sedang dalam keadaan mabuk datang mencari ayahnya yakni Lk. Rusia Pilongo yang juga adalah kakek saksi, lalu ketika bertemu, saksi korban langsung menyerang Rusia Pilongo dengan cara mencekik lehernya, melihat hal itu saksi bersama Terdakwa mencoba melepaskan cekikan saksi korban namun karena saksi korban tidak mau melepaskan sehingga saksi dan Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi korban mencari dan mencekik Rusia Pilongo;
 - Bahwa yang memukul saksi korban terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian saksi juga ikut memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa hanya memukul wajah korban dan tidak pernah menendangnya;
 - Bahwa sebelum bertemu dengan Lk. Rusia Pilongo, saksi korban sering terjatuh karena sudah dalam keadaan mabuk berat, bahkan saksi korban pernah jatuh diatas pondasi kuburan yang mengakibatkan badan dan kepalanya terluka;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi korban karena takut dipukul oleh saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yakni berupa Visum et Repertum Nomor : 445/13/RSUDTN/VISUM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. JASAWARJO PUHI, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lecet di dahi
2. Luka lecet di pangkal hidung
3. Luka memar di hidung disertai bengkak
4. Luka memar di tulang pipi kanan disertai bengkak
5. Luka robek di bagian belakang daun telinga kiri ukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter
6. Luka lecet di dada sebelah kiri nyeri tekan ada

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SAPRUDIN Bin MALE Alias ARIF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 wita di Dusun III Huwata Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi ketika saksi korban yang sedang dalam keadaan mabuk datang mencari ayahnya yakni Lk. Rusia Pilongo yang juga adalah kakek saksi, lalu ketika bertemu dengan ayahnya yang saat itu sedang menjemur jagung di pinggir jalan Trans Sulawesi saksi korban langsung menyerang Rusia Pilongo dengan cara mencekik lehernya, melihat hal itu Terdakwa bersama Lk. Wiwan Bin Pilongo mencoba melepaskan cekikan saksi korban namun karena saksi korban tidak mau melepaskan sehingga saksi dan Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban jatuh namun bukan karena pingsan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terpaksa memukul saksi korban karena ingin menolong kakeknya yang saat itu sedang dicekik oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban karena takut dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM – 04/TLMT/03/2013, tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRUDIN Bin MALE Alias ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan :

1. Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dipicu oleh keinginan untuk melindungi kakeknya yang dicekik oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan secara lisan telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 wita di Dusun III Huwata Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di pinggir jalan trans Sulawesi;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Lk. Wiwan Bin Pilingo memukul wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa bersama Lk. Wiwan Bin Pilingo memukul saksi korban karena ingin menolong kakeknya yakni Lk. Rusia Pilingo yang saat itu sedang dicekik oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah berusaha melepaskan cekikan saksi korban terhadap Lk. Rusia Pilingo namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban barulah cekikan itu lepas;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUDTN/VISUM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JASAWARJO PUHI, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka lecet di dahi
2. Luka lecet di pangkal hidung
3. Luka memar di hidung disertai bengkok
4. Luka memar di tulang pipi kanan disertai bengkok
5. Luka robek di bagian belakang daun telinga kiri ukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter
6. Luka lecet di dada sebelah kiri nyeri tekan ada

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban sempat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo dan kemudian dilanjutkan dengan berobat jalan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Pertama : Melanggar ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana
- Atau**
- Dakwaan Kedua : Melanggar ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
- Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling mendekati fakt-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut yakni sebagai berikut :

1. *Unsur "Barang Siapa";*
2. *Unsur "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SAPRUDIN Bin MALE Alias ARIF yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (Error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" adalah bahwa tempat terjadinya suatu kejahatan haruslah di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau tempat dimana publik bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut kedudukannya benar-benar turut melakukan dan bukan dalam hal hanya mengikuti pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "melakukan kekerasan" diartikan sebagai mempergunakan tenaga jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" disini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang atau terhadap keduanya secara bersamaan, apabila kekerasan tersebut hanya dilakukan terhadap orang atau hanya dilakukan terhadap barang saja, maka hal tersebut dianggap telah memenuhi unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 wita di Dusun III Huwata Desa Dulangeya Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Trans Sulawesi, dimana kejadiannya berawal ketika saksi korban sedang mencari ayahnya yakni Lk. Rusia Pilongo dan ketika bertemu, saksi korban terlibat pertengkaran dengan ayahnya dan kemudian saksi korban berusaha memukul Lk. Rusia Pilongo namun karena Lk. Rusia Pilongo berhasil menghindar maka saksi korban kemudian terjatuh, selanjutnya saksi korban bangun dan langsung mencekik leher Lk. Rusia Pilongo yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa melihat saksi korban sedang mencekik leher ayahnya sendiri, Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Wiwan Bin Pilongo yang saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu mendekati saksi korban dan berusaha melepaskan cekikan di leher Lk. Rusia Pilongo yang tidak lain adalah kakek dari Terdakwa dan Lk. Wiwan Bin Pilongo. Namun karena usaha Terdakwa tidak berhasil dan saksi korban tidak mau melepaskan dan tetap mencekik leher Lk. Rusia Pilongo, maka Terdakwa dan Lk. Wiwan Bin Pilongo kemudian memukul wajah bagian kiri saksi korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

Menimbang, bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa dan Lk. Wiwan Bin Pilongo, barulah kemudian saksi korban melepaskan cekikan di leher ayahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Lk. Wiwan Bin Pilongo memukul saksi korban tidak lain dikarenakan rasa kemanusiaan yang tergerak untuk menolong kakek mereka yang sedang tidak berdaya dicekik oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusia Pilongo dan saksi Umira Binti Hasan menyebutkan bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka saksi korban dikenal sebagai orang yang sering mabuk-mabukan dan sering membuat onar sedangkan Terdakwa dikenal sebagai anak yang baik dan tidak pernah bermasalah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Lk. Wiwan Bin Pilongo memukul saksi korban di pinggir jalan Trans Sulawesi yang merupakan jalanan yang dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dapat dilalui oleh siapa saja, dengan kata lain jalan tersebut dapat dikunjungi oleh umum atau merupakan tempat yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUDTN/VISUM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JASAWARJO PUHI, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lecet di dahi
2. Luka lecet di pangkal hidung
3. Luka memar di hidung disertai bengkak
4. Luka memar di tulang pipi kanan disertai bengkak
5. Luka robek di bagian belakang daun telinga kiri ukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma satu centimeter
6. Luka lecet di dada sebelah kiri nyeri tekan ada

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Visum Et Repertum sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang diuraikan dalam visum et repertum tersebut bukanlah luka yang semata-mata timbul akibat dari perbuatan Terdakwa melainkan luka yang memang telah ada pada diri saksi korban sebelum kejadian tersebut, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Umira Binti Hasan di persidangan yang menyatakan bahwa sebelum bertemu dengan ayahnya, saksi korban sedang dalam keadaan mabuk berat sehingga cara berjalannya sempoyongan dan sempat terjatuh diatas pondasi kuburan dan menabrak pagar lalu kemudian terjatuh diatas aspal yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepala dan wajahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul wajah bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan bersama-sama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWAN Bin PILONGO Alias WIWAN menunjukkan bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan kekerasan terhadap Korban, dan akibat kekerasan tersebut saksi korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yakni saksi Rusia Pilongo, saksi Umira Binti Hasan dan saksi Wiwan Bin Pilongo bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Lk. Wiwan Bin Pilongo dengan alasan untuk membela atau menolong kakek Terdakwa yang diserang dan dicekik oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ” *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pembelajaran untuk mendidik agar pelaku tindak pidana menyadari, mengetahui dan memahami bahwa dalam melakukan perbuatan/ tindakan, ada rambu-rambu hukum yang membatasinya dan apabila ia melanggar maka perbuatan tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan cerminan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban mengalami sakit;
- Antara korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh keinginan untuk menolong kakeknya yang sedang dicekik oleh saksi korban;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berusia muda maka diharapkan masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari serta berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dimana terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang yang selama ini berperilaku baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, selain itu perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban didasari oleh rasa ingin membela sekaligus menolong kakeknya yang sedang dalam kondisi tidak berdaya akibat cekikan di lehernya yang dilakukan oleh saksi korban sehingga tepatlah kiranya apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak melampaui batas 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah jenis pidana bersyarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan telah dilakukan penahanan yang sah karena dilakukan perintah berdasarkan undang-undang dengan jenis tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana bersyarat, maka terhadap penahanan Terdakwa sebelumnya tidaklah akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 148K/KR/1969 tanggal 23 Desember 1970 yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat;



Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka pengurangan masa tahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak perlu pula dicantumkan dalam amar putusan ini (Vide permasalahan dan pemecahan hukum pelatihan teknis yustisial 1999 – 2000 Peradilan Umum, Puslitbang MARI Hal. 8);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo. segala pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRUDIN Bin MALE Alias ARIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas, tidak perlu dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2013** oleh Kami **FARIDA PAKAYA, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, SH** dan **HAMSURAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURBAITI PASUE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **KARTIJO R. TAMBA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, SH

FARIDA PAKAYA, SH., MH

Hakim Anggota II



HAMSURAH, SH

Panitera Pengganti

NURBAITI PASUE, SH